



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON 45113
TELEPON (0231) 210084, FAKSIMILE (0231) 231383
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ppn.kejawanan@kkp.go.id

**SURAT PENUGASAN
KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
NOMOR B.1147/PPNK/KP.440/VI/2026**

T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS SURAT PENUGASAN SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN NOMOR B.9/PPNK/KP.440/II/2026 TENTANG PETUGAS
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu;
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/MEN-KP/KP.430/VI/2026 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan

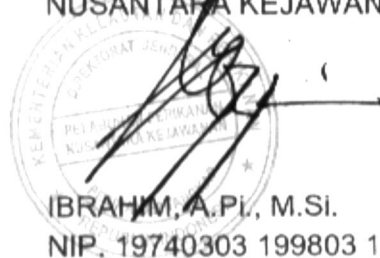
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** PERUBAHAN ATAS SURAT PENUGASAN SATUAN KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN NOMOR B.9/PPNK/KP.440/I/2026 TENTANG PETUGAS PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN 2026.
- KESATU :** Menunjuk pegawai yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Perubahan Surat Penugasan ini sebagai Petugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2026.
- KEDUA :** Petugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Surat Penugasan ini mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang yang terlampir pada lampiran 2 (dua) Surat Penugasan ini.
- KETIGA :** Surat Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat perubahan atau kekeliruan dalam surat penugasan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 22 Juni 2026

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN



IBRAHIM, A. Pl., M. Si.
NIP. 19740303 199803 1 003

LAMPIRAN I

Surat Penugasan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor B.1147 /PPNK /KP.440/VI/2026 tentang Perubahan Atas Surat Penugasan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor B.9 /PPNK /KP.440 /I/2026 Tentang Petugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Tahun 2026.

**PETUGAS PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN TAHUN 2026**

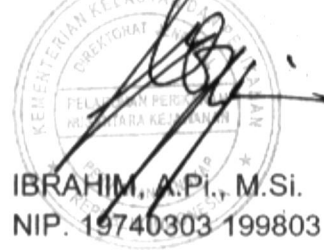
NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ibrahim A.Pi., M.Si. NIP. 19740303 199803 1 003	Kepala Pelabuhan	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Udin Casrudin, S.E., M.M. NIP. 19701103 200012 1 001	Kepala Subbagian Umum	PPID Pelaksana
3.	Juan Marliyahadi, S.T NIP. 19810220 200910 1 002	Pranata Komputer Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Novirman Robi Putra, S.St.Pi NIP. 19881119 201902 1 001	P3T Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5.	Endang Sulistyawati, S.Pi NIP. 19940204 201902 2 004	P3T Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6.	Ana Sholihah Nugraheni, A.Md NIP. 19980616 202012 2 001	Pranata SDMA Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7.	Zulfan Fahmi Geva Aqviansyah, S.T NIP. 19970604 202203 1 002	AP3T Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8.	Picha Riandimas NIP. 20000827 201902 1 001	AP3T Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
9.	Shandra Dewi Adresanty, S.ST.Pi NIP. 19891208 202221 2 002	P3T Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10.	Ajeng Dwi Pamilih, S.Sos NIP. 19860821 202321 2 035	Pranata Humas Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik
11.	Ignasius Gandhi TBU, S.Pi NIP. 19861014 202321 1 012	P3T Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 22 Juni 2026

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kepala Subbagian Umum	
2.	Katimja OP	
3.	Katimja Kesyahbandaran	
4.	Katimja TKPU	

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN


IBRAHIM, A.Pi., M.Si.
NIP. 19740303 199803 1 003

LAMPIRAN II

Surat Penugasan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Nomor B.1147 /PPNK /KP.440/VI/2026 tentang Perubahan Atas Surat Penugasan Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Nomor B.9 /PPNK /KP.440 /I/2026 Tentang Petugas Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawatanan Tahun 2026.

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN WEWENANG PETUGAS PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWATANAN TAHUN 2026

I. ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Atasan PPID Pelaksana bertanggungjawab:

- a. Atasan PPID Pelaksana bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan layanan Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya.

Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik yang informasinya dikuasai oleh PPID Pelaksana; dan
- d. Menyampaikan laporan tahunan layanan Informasi Publik PPID Pelaksana kepada atasan PPID Kementerian.

Atasan PPID Pelaksana berwenang:

- a. Menetapkan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- c. Memberikan persetujuan terhadap Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- d. Memberikan tanggapan atas keberatan Permintaan Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana.

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

PPID Pelaksana bertanggungjawab:

- a. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP.

PPID Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. Mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- m. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- s. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

- t. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
- w. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

PPID Pelaksana berwenang:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab:

- a. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian atau PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 22 Juni 2026

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA KEJAWANAN

IBRAHIM, A.Pi., M.Si.
NIP. 19740303 199803 1 003